



SALINAN

PERATURAN  
KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
NOMOR 013/H/P/2026  
TENTANG  
PEDOMAN PENENTUAN HARGA ECERAN TERTINGGI BUKU PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penyusunan, Penyediaan, Pendistribusian, dan Penggunaan Buku Pendidikan, pedoman penentuan harga eceran tertinggi buku pendidikan ditetapkan oleh Kepala Badan yang membidangi perbukuan;
  - b. bahwa Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 063/H/P/2025 tentang Pedoman Penentuan Harga Eceran Tertinggi Buku Pendidikan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di bidang perbukuan, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Pedoman Penentuan Harga Eceran Tertinggi Buku Pendidikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);
3. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 13);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penyusunan, Penyediaan, Pendistribusian, dan Penggunaan Buku Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 189);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PENENTUAN HARGA ECERAN TERTINGGI BUKU PENDIDIKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah batas tertinggi harga jual buku pendidikan.
2. Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.

3. Buku Pendidikan adalah Buku yang digunakan dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan dan pendidikan khusus.
4. Buku Teks Utama adalah Buku pelajaran yang wajib digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disediakan oleh pemerintah pusat tanpa dipungut biaya.
5. Buku Teks Pendamping adalah Buku yang memuat materi untuk memperluas, memperdalam, dan melengkapi materi pokok dalam Buku siswa.
6. Buku Nonteks adalah Buku pengayaan, referensi, atau panduan yang memuat materi untuk pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.
7. Buku Teks Muatan Lokal adalah Buku teks yang berisi muatan lokal.
8. Pusat Perbukuan adalah lembaga setingkat eselon II yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan.
9. Badan adalah lembaga setingkat eselon I yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan serta pengelolaan sistem perbukuan.

#### Pasal 2

- (1) Pedoman penentuan HET Buku Pendidikan merupakan pedoman bagi Pusat Perbukuan untuk menghitung dan menetapkan HET Buku Pendidikan.
- (2) Pedoman penentuan HET Buku Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

#### Pasal 3

- (1) Penghitungan HET Buku Pendidikan dilakukan oleh Pusat Perbukuan.

- (2) Hasil penghitungan HET Buku Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 063/H/P/2025 tentang Pedoman Penentuan Harga Eceran Tertinggi Buku Pendidikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Maret 2026  
KEPALA BADAN,

TTD.

TONI TOHARUDIN  
NIP 197004011995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Keuangan dan  
Umum,



ELLIS DARMAYANTI  
NIP 198002062010122002

SALINAN  
LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN STANDAR,  
KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN  
MENENGAH  
NOMOR 013/H/P/2026  
TENTANG  
PEDOMAN PENENTUAN HARGA ECERAN  
TERTINGGI BUKU PENDIDIKAN

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Buku pendidikan merupakan sumber belajar utama bagi peserta didik, serta menjadi acuan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Buku pendidikan juga menjadi perangkat operasional utama atas pelaksanaan kurikulum, penilaian, dan pengembangan pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan pada satuan dan/atau program pendidikan. Ketersediaan buku pendidikan yang bermutu dan dapat diakses secara merata di seluruh daerah dengan harga yang terjangkau perlu diwujudkan untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Ketersediaan buku pendidikan “bermutu, murah, dan merata” menjadi “roh” dan salah satu tujuan penyelenggaraan sistem perbukuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya memiliki tanggung jawab menjamin/mewujudkan tersedianya buku bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi.

Dalam kerangka menjamin ketersediaan buku murah, Pemerintah Pusat dapat menerapkan pengendalian harga buku pendidikan [Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, Pasal 48 ayat (4) huruf c]. Pengendalian harga buku pendidikan tersebut dilakukan melalui mekanisme penentuan harga eceran tertinggi (HET).

Penentuan HET Buku Pendidikan dilakukan oleh Pusat Perbukuan berdasarkan masukan pelaku perbukuan dengan prosedur yang objektif, transparan, dan memenuhi rasa keadilan berbagai pihak.

## **2. Tujuan**

Pedoman Penentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) Buku Pendidikan bertujuan:

- 1) menjadi acuan penghitungan dan penetapan HET bagi Pusat Perbukuan;
- 2) menjamin penentuan HET untuk Buku Pendidikan yang objektif, transparan, dan memenuhi rasa keadilan; serta
- 3) menjamin kepastian harga Buku Pendidikan bermutu sebagai sumber belajar dan bahan pengajaran bagi peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

## **3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penentuan HET Buku Pendidikan meliputi:

- a. Buku Teks Utama
- b. Buku Teks Pendamping
- c. Buku Teks Muatan Lokal
  - 1) Buku Teks Muatan Lokal Terbitan pemerintah daerah
  - 2) Buku Teks Muatan Lokal Terbitan Masyarakat
- d. Buku Nonteks
  - 1) Buku Nonteks Terbitan Pemerintah
  - 2) Buku Nonteks Terbitan Masyarakat

## **B. HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) BUKU PENDIDIKAN**

### **1. Pengertian HET Buku Pendidikan**

HET buku pendidikan adalah batas tertinggi harga jual Buku Pendidikan. HET ini berlaku untuk pembelian Buku Pendidikan menggunakan dana pemerintah. Penentuan HET Buku Pendidikan merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk menjamin kepastian harga Buku Pendidikan sebagai sumber belajar dan bahan pengajaran bagi peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

## 2. Jenis Komponen HET

Jenis komponen HET terdiri atas:

- a. **Biaya proses dan manajemen penerbitan** terdiri atas (a) biaya pemerolehan naskah/royalti; (b) biaya pengolahan naskah; (c) biaya promosi edukasi; (d) biaya penyimpanan/pergudangan; (e) biaya *overhead*; dan (f) keuntungan penerbit;
- b. **Biaya pencetakan** terdiri atas (a) biaya bahan (kertas isi, kertas sampul, kertas sisipan, dan lainnya); (b) biaya pracetak (*montase/imposisi* dan pelat cetak); (c) biaya cetak (isi, sampul, dan *varnish/laminating*); (d) biaya variasi; (e) biaya pascacetak (lipat, komplet, jilid, potong, pengepakan, dan kontrol kualitas); dan (f) keuntungan pencetakan. Biaya pencetakan dipengaruhi oleh spesifikasi buku dan tiras cetak;
- c. **Keuntungan toko buku** adalah proyeksi komponen biaya HET yang akan digunakan toko buku untuk menjalankan fungsinya memasarkan Buku Pendidikan; dan
- d. **Biaya distribusi** Buku Pendidikan mengacu pada zonasi distribusi buku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Komponen Penyusun Harga Eceran Tertinggi (HET) Buku Pendidikan

### a. Komponen Biaya pada HET Buku Teks Utama

Komponen biaya pembentuk HET Buku Teks Utama yang hak ciptanya dimiliki oleh pemerintah mencakup:

- 1) biaya pencetakan; dan
- 2) biaya distribusi.

### b. Komponen Biaya pada HET Buku Teks Pendamping

Komponen biaya pembentuk HET Buku Teks Pendamping yang hak ciptanya dimiliki oleh masyarakat mencakup:

- 1) biaya proses dan manajemen penerbitan;
- 2) biaya pencetakan;
- 3) keuntungan toko buku; dan
- 4) biaya distribusi.

### c. Komponen Biaya pada HET Buku Teks Muatan Lokal Terbitan Pemerintah Daerah

Komponen biaya pembentuk HET Buku Teks Muatan Lokal yang hak ciptanya dimiliki oleh pemerintah daerah mencakup:

- 1) biaya pencetakan; dan
- 2) biaya distribusi yang melekat pada lokasi setempat.

#### **d. Komponen Biaya pada HET Buku Teks Muatan Lokal Terbitan Masyarakat**

Komponen biaya pembentuk HET Buku Teks Muatan Lokal yang hak ciptanya dimiliki oleh masyarakat mencakup:

- 1) biaya proses dan manajemen penerbitan;
- 2) biaya pencetakan;
- 3) keuntungan toko buku; dan
- 4) biaya distribusi yang melekat pada lokasi setempat.

#### **e. Komponen Biaya pada HET Buku Nonteks Terbitan Pemerintah**

Komponen biaya pembentuk HET Buku Nonteks yang hak ciptanya dimiliki oleh pemerintah mencakup:

- 1) biaya pencetakan;
- 2) keuntungan toko buku; dan
- 3) biaya distribusi.

#### **f. Komponen Biaya pada HET Buku Nonteks Terbitan Masyarakat**

Komponen biaya pembentuk HET Buku Nonteks yang hak ciptanya dimiliki oleh masyarakat mencakup:

- 1) biaya proses dan manajemen penerbitan;
- 2) biaya pencetakan;
- 3) keuntungan toko buku; dan
- 4) biaya distribusi.

### **C. MEKANISME PENENTUAN HARGA ECERAN TERTINGGI BUKU PENDIDIKAN**

Penghitungan HET Buku Pendidikan dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Pusat Perbukuan yang beranggotakan asosiasi penerbit, asosiasi percetakan, dan akademisi. Penghitungan dilakukan melalui mekanisme berikut.

#### **1. Survei Harga**

Tim Penghitungan HET Buku Pendidikan melakukan survei harga pasar terhadap komponen penyusun HET yang terdiri dari biaya proses dan manajemen penerbitan, biaya pencetakan, keuntungan toko buku, insentif mutu buku, dan/atau biaya distribusi. Tim Penghitungan HET Buku Pendidikan melakukan survei harga pasar sesuai dengan Panduan Penghitungan HET Buku Pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Perbukuan.

#### **2. Visitasi**

Visitasi dilakukan secara sampel ke lembaga/perusahaan (penerbitan, percetakan, dan distributor kertas) yang telah memberikan data harga survei. Proses pemilihan sampel dilakukan secara acak dan representatif

mempertimbangkan keterwakilan wilayah Indonesia. Tujuan visitasi adalah untuk memastikan kebenaran dan akurasi data. Visitasi dilakukan sesuai dengan Panduan Penghitungan HET Buku Pendidikan setelah survei harga dilakukan.

### **3. Analisis Data**

Data hasil survei dan visitasi dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Data yang diperoleh dikomparasi dengan data dari lembaga resmi, seperti Badan Pusat Statistik, asosiasi terkait, dan sumber data lain yang relevan. Analisis data dimaksudkan untuk menentukan nilai masing-masing komponen HET, dan dilakukan sesuai dengan Panduan Penghitungan HET Buku Pendidikan.

### **4. Verifikasi Spesifikasi Buku**

Verifikasi spesifikasi buku dilakukan terhadap buku yang telah dinyatakan layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Verifikasi spesifikasi buku merupakan upaya untuk memastikan kesesuaian antara data spesifikasi buku dengan fisik buku yang diberikan oleh penerbit. Spesifikasi buku meliputi jumlah halaman, ukuran buku, warna, jenis bahan kertas, variasi, proses penyelesaian, dan pengepakan. Verifikasi spesifikasi buku dilakukan oleh Pusat Perbukuan sesuai dengan Panduan Penghitungan HET Buku Pendidikan.

### **5. Formulasi HET**

Formulasi HET merupakan upaya untuk merumuskan formula perhitungan HET yang mencakup berbagai komponen penyusun HET. Khusus untuk buku teks utama, buku teks pendamping, dan buku nonteks formulasi HET dilakukan dengan menambahkan biaya distribusi berdasarkan wilayah/zonasi.

### **6. Penetapan HET**

Penetapan HET dilakukan berdasarkan hasil formulasi HET. Penetapan HET Buku Pendidikan dilakukan oleh Kepala Badan.

Keputusan Kepala Badan tentang penetapan HET Buku Pendidikan paling sedikit mencantumkan informasi:

- a) judul buku;
- b) spesifikasi buku;
- c) angka standar buku internasional;
- d) nomor surat keputusan tentang penetapan kelayakan Buku Pendidikan;
- e) harga buku; dan

#### D. Formula HET Buku Pendidikan

##### 1. Formula HET Buku Teks Utama

HET buku per eksemplar per zona = (biaya pencetakan : tiras) + biaya distribusi sesuai dengan zona

##### 2. Formula HET Buku Teks Pendamping

HET buku per eksemplar per zona = (biaya proses dan manajemen penerbitan + biaya pencetakan + keuntungan toko buku) : tiras + biaya distribusi sesuai dengan zona

##### 3. Formula HET Buku Teks Muatan Lokal Terbitan Pemerintah Daerah

HET buku per eksemplar = (biaya pencetakan: tiras) + biaya distribusi yang melekat pada lokasi setempat

##### 4. Formula HET Buku Teks Muatan Lokal Terbitan Masyarakat

HET buku per eksemplar = (biaya proses dan manajemen penerbitan + biaya pencetakan + keuntungan toko buku) : tiras + biaya distribusi yang melekat pada lokasi setempat

##### 5. Formula HET Buku Nonteks Terbitan Pemerintah

HET buku per eksemplar per zona= (biaya pencetakan + keuntungan toko buku) : tiras + biaya distribusi sesuai dengan zona

##### 6. Formula HET Buku Nonteks Terbitan Masyarakat

HET buku per eksemplar per zona = (biaya proses dan manajemen penerbitan + biaya pencetakan + keuntungan toko buku) : tiras + biaya distribusi sesuai dengan zona

KEPALA BADAN,

TTD.

TONI TOHARUDIN

NIP 197004011995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Keuangan dan  
Umum,

  
ELLIS DARMAYANTI  
NIP 198002062010122002